



PUTUSAN

Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 14 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sari Kencana, No 212a , Rt 02 Rw 09, Kelurahan Tangkerang Tengah., Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Sebagai Penggugat,
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 11 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Budi Luhur/budi Agung, Rt 01 Rw 07, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru; Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 21 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010 .telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor1625/Pdt.G/2020/PA.Pbr



menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten/Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 100/30/II/2010 tertanggal 12 Februari 2010;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Sari Kencana No.212A RT. 02 RW 09, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten/Kota Pekanbaru;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai (2) orang anak yang masing-masing bernama:

- Kimiko Vedora, perempuan, lahir pada 18 Oktober 2010;
- Justin Aprilio, laki-laki, lahir pada 30 April 2012;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September tahun 2020 .sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat sering menghina dan merendahkan penggugat
- Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain
- Tergugat melakukan KDRT yang mengakibatkan lebam di mata sebelah kiri

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor1625/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 22 Oktober 2020 dan tanggal 05 Nopember 2020, tidak hadir;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadap kepersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat tanpa adanya perobahan, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Foto copy buku Kutipan Akta Nikah Nomor 100/30/II/20104, tanggal 12 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P;

B. BUKTI SAKSI;

1. Hetti Yusmeri binti Mawardi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Sari Kencana Nomor 212 A RT002/RW 009, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 12 Februari 2010, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah jalan Sari Kencana Nomor 212 A RT 002 RW 009 Kelurahan Tangkerang Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama; Kimiko Vedora, perempuan, lahir pada 18 Oktober 2010 dan Justin Aprilio, laki-laki, lahir pada 30 April 2012;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, nanun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor1625/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan lebam di mata sebelah kiri Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2020, keduanya sudah pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pergi ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;
- Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri:

2. Ronald Imran bin Imron, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sari Kencana Nomor 242 A RT 002/RW 009 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoan Damai Kota Pekanbaru, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 12 Februari 2010, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah jalan Sari Kencana Nomor 212 A RT 002 RW 009 Kelurahan Tangkerang Kecamatan Marpoan Damai Kota Pekanbaru, dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama; Kimiko Vedora, perempuan, lahir pada 18 Oktober 2010 dan Justin Aprilio, laki-laki, lahir pada 30 April 2012;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor1625/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga (KDRT) yang mengakibatkan lembam di mata sebelah kiri Penggugat;

- Bahwa setahu saksi bulan Oktober 2020 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya sudah pisah rumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pergi ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;
- Bahwa saksi dapat menerangkan dengan melihat, mendengar dan mengetahui sendiri:

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir kepersidangan, sedangkan pihak

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor1625/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain/kuasa untuk menghadap kepersidangan, walaupun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali panggilan yaitu pada tanggal 22 Oktober 2020 dan tanggal 05 Nopember 2020, tidak hadir, ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut diterima untuk diperiksa;

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana diwajibkan oleh pasal 154 Rbg dan pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Jalan di Jalan Sari Kencana, No 212 A , Rt 02 Rw 09, Kelurahan Tangkerang Tengah., Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar Penggugat sebagai penduduk Kota Pekanbaru, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang *relatif* Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Februari 2010, bukti P, bukti tersebut berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti akta otentik, dengan demikian telah terbukti kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg memberi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara a quo dan Penggugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum (*persona standi in juditio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi telah datang menghadap sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di atas sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Penggugat yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga kesaksian keduanya dapat di terima keterangannya sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah tanggal 12 Februari 2010, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah jalan Sari Kencana Nomor 212 A RT 002 RW 009 Kelurahan Tangkerang Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama; Kimiko Vedora, perempuan, lahir pada 18 Oktober 2010 dan Justin Aprilio, laki-laki, lahir pada 30 April 2012;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, nanun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan lembam di mata sebelah kiri Penggugat;
- Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2020, keduanya sudah pisah rumah, dimana Penggugat

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor1625/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pergi ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi, sejak itu tidak ada lagi hubungan antara keduanya sebagaimana layaknya hubungan suami sampai sekarang;

- Kedua saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi untuk mencari dan merukunkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), keduanya sudah tidak saling mencintai lagi dan sudah saling membenci, sudah sulit untuk disatukan kembali dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.451.000,- (Empat lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1442 Hijriyah, oleh Dra.Hj. Nurlen Afriza, M.Ag, Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I., dan Zulhana. M.H. Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan memutus perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I., dan Dra. Zulhana M.H., Hakim-hakim Anggota serta Elpitria S.H.I., Hj. Hidayati S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan M.H., dihadiri oleh Penggugat kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Dra.Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir, S, S.H, M.H.I

Hakim Anggota

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Elpitria S.H.I., M.H.,

Perincian Biaya :

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 1625/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 325.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 451.000,-
(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya
Pekanbaru, 11 No[pember 2020

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor1625/Pdt.G/2020/PA.Pbr